



Manipulasi Pencatatan Nikah pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sangatta Selatan Perspektif Hukum Positif dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Imam Ghozali¹, Alfitri¹, Akhmad Haries¹

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 indahsundari340@gmail.com

Abstract

The background of this research is to observe the reality that occurs in the field related to marriage registration, which seems to involve 'manipulation' of the date of the marriage contract that does not correspond to the existing reality. This clash arises because the latest PMA Number 20 of 2019 states that the registration of the intention to marry must be done at least 10 (ten) working days before. However, the public still follows the old culture, where marriage registration can be done a week or even a few days before the marriage contract is set. This research aims to identify the causes of 'manipulation' of marriage registration in the marriage management information system application (SIMKAH), examine the perspective of positive law regarding the 'manipulation' of marriage registration, and understand the view of maqāṣid al-sharī'ah regarding this practice. This research is a type of normative empirical. The results of this study indicate the occurrence of data manipulation in marriage registration within less than 10 (ten) days due to several factors. First, there is a lack of knowledge among prospective brides and grooms. Second, there are events beyond control, such as pregnancies outside of marriage. Third, local customs and traditions dictate choosing auspicious or aesthetically pleasing dates for weddings. The implementation of the SIMKAH Online system at the Religious Affairs Office (KUA) in South Sangatta District has been effective in recording marriages. This is in accordance with Minister of Religious Affairs Regulation Number 19 of 2018 concerning marriage registration. From the perspective of Islamic Law, the implementation of SIMKAH Online at the KUA of South Sangatta District has fulfilled the requirements stipulated in the theory of mashlahah mursalah related to the determination of marriage registration laws that align with the objectives of maqāṣid asy-syarī'ah.

Keywords: Manipulation of Marriage Registrational, Sistem Informasi Manajemen Nikah

ARTICLE INFO

Article history:

Received

April 23, 2024

Revised

May 03, 2024

Accepted

May 09, 2024

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Awal mulanya pencatatan pernikahan tidak diatur secara konkret oleh kaidah Islam baik sdalam Kitab suci atau hadi Nabi. Namun desakan perkembangan zaman, dengan beraneka ragam alasan kebaikan hukum perdata Islam di Indonesia perlu diatur demi mendapatkan kejelasan hukum di tengah masyarakat (Rofiq, 2003, hal. 91). Pra terbitnya UU Perkawinan, resepsi atau walimah adalah media untuk mewartakan kepada khalayak bahwa kedua kemantin telah menyelesaikan ijab kabul, maka dari itu

penyebutan walimah termasuk pencatatan pernikahan di masa lalu, dengan arti kata lain kedua kemantin tidak melangsungkan nikah tidak tercatat/sirri. Lewat buku nikah itu, anak cucu sah yang dilahirkan dapat dijadikan bukti dari pernikahan tersebut dan hak-haknya sebagai ahli waris dapat ditunaikan (Manan, 2006, 20).

Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pernikahan yang sah menurut aturan perundangan maka warga wajib melaporkannya pada Instansi Pelaksana di lokasi terjadinya pernikahan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahannya. Adapun warga muslim proses pendaftaran, pemeriksaan dan pencatatan nikah dilaksanakan oleh PPN KUA Kecamatan. Jika warga nonmuslim dapat mencatatkan perkawinannya paling lambat enam puluh hari, tidak demikian dengan warga muslim. Sesuai PMA 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, di dalam pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa Pencatatan nikah ditunaikan selesai akad nikah dilaksanakan. Artinya setelah terjadi akad nikah maka Petugas Pencatat Nikah segera mencatat peristiwa tersebut.

Demi meningkatkan pengawasan dan pelayanan pencatatan perkawinan, dan perkembangan jumlah pernikahan yang cenderung terus bertambah, serta progress teknologi informasi dan kuantitas KUA yang terpencair di seluruh wilayah Indonesia sangat luas, maka dibutuhkan tersedianya layanan administrasi berlandas teknologi, nan lantas melahirkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Tahun 2013 adalah tahun pencairan penggunaan aplikasi simkah di Semua KUA Kecamatan di Indonesia, dengan dasar hukum Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah pada KUA Kecamatan. Simkah ialah satu program sistem operasi berpedoman windows yang didayagunakan untuk mengakumulasi segala nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di kawasan Indonesia ala daring, informasi bakal terdokumentasikan secara terjamin di KUA setempat dan server pusat di Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta. Manfaat informasi-informasi termaktub adalah demi membikin beragam laporan serta analisa sebanding dengan bermacam keperluan. Penyamaan data dibutuhkan karena harapannya data bisa lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih gampang dan cukup melewati satu program yang layak (Setiawan, hal. 6).

Terkait peristiwa hukum pernikahan, warga masyarakat umumnya kurang memahami terkait aturan dan regulasinya, mereka beranggapan bahwa berkas persyaratan nikah itu hal yang remeh sehingga tidak perlu mengurus sendiri akan tetapi bisa diuruskan dengan meminta bantuan keluarga maupun orang lain. Budaya yang berkembang di masyarakat yang masih memisahkan antara aturan agama dan negara juga masih kuat. Mereka memiliki keyakinan bahwa akad nikah itu yang penting adalah terpenuhi syarat dan rukunnya maka dianggap sah.

Berhadapan dengan realitas tersebut, KUA Kecamatan Sangatta Selatan tetap melaksanakan kehendak nikah calon pengantin, dan 10 hari kerja ke depan dilakukan pencatatan pernikahan di aplikasi simkah web. Artinya, kegiatan pencatatan nikah dijalankan saat akad nikah tuntas dilaksanakan, namun tidak sesuai dengan hari dan tanggal terjadinya akad nikah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk kebaikan bersama, mengurangi terjadinya keresahan di masyarakat dan lain-lain. Sekilas kebijakan KUA Kecamatan Sangatta ini tidak melanggar aturan akan tetapi faktanya terjadi "penyelundupan" tanggal pencatatan nikah pada aplikasi Simkah web karena tidak sesuai dengan peristiwa aktual terjadinya akad nikah. Konsekuensi dari hal ini adalah terjadi kebingungan terkait penentuan kapan status mereka menjadi pasangan suami istri, kapan terjadi awal kehamilan, apakah atan sejak tanggal terjadi peristiwa akad nikah atau tanggal yang diinput pada aplikasi SIMKAH web.

Metode yang diterapkan dalam penarikan hukum pencatatan nikah ini adalah qiyas. Qiyas, secara etimologis, mengacu pada "mengukur suatu hal dengan yang lain untuk menemukan kesamaan di antara keduanya". Menurut istilah Ushul fiqh qiyas

adalah: Artinya: Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya (Effendi, 2008, 130).

Secara jelas dan eksplisit, ayat al-Qur'an tidak pernah mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Namun, ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang menjadi landasan hukum dalam transaksi hutang-piutang atau dikenal sebagai ayat mudayanah, dapat dijadikan panduan dalam hal melakukan pencatatan atas beberapa masalah penting setelah dilakukan penarikan hukum (istinbath) melalui metode qiyas. Ayat yang dimaksud tersebut sebagai berikut QS. Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antaramu menuliskannya dengan adil (benar), dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. "

Dari ayat tersebut menunjukkan pentingnya untuk menulis catatan ketika melakukan transaksi utang piutang dan memanggil saksi yang dipercaya untuk menghadirkan diri di depan para pihak. Beberapa ulama bahkan menganggap seruan ini sebagai kewajiban. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa pentingnya mencatat utang meskipun hanya sedikit, dengan menuliskan jumlah dan waktunya, untuk mencegah perselisihan di masa mendatang (Shihab, 2004, hal. 602).

Dengan mempelajari ayat 282 dari surat Al-Baqarah yang menyarankan untuk mencatat transaksi utang piutang, sebagian besar ulama menganggap bahwa anjuran tersebut harus dilakukan secara wajib. Ini berarti bahwa pencatatan akad utang piutang dan kehadiran saksi yang dapat dipercaya dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk memperkuat catatan tersebut.

Dari ayat tersebut, juga bisa diambil kesimpulan hukum menggunakan model *qiyâs aulâwi*, yakni ketika suatu perkara tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks, tetapi lebih utama secara hukum daripada yang dijelaskan. Melalui analisis *qiyâs aulâwi*, jika kesepakatan terkait harta dan utang piutang saja sangat dianjurkan untuk dicatat secara tertulis, maka lebih tepat lagi jika masalah yang berkaitan dengan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita, yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *mitsâqan ghalîzhan*, dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, pasti lebih penting untuk dicatat.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri yang penelitiannya fokus pada terjadinya perbedaan kesungguhan pencatatan pernikahan antara Kepala Keluarga yang terdokumentasikan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan kuantitas calon pengantin yang tercatat di KUA Kecamatan Medan Labuhan Kota yang diakibatkan sejumlah faktor antara lain imbas keagamaan, peliknya ihwal tata laksana, minimnya kesadaran masyarakat, biaya nikah yang bisa dikatakan tidak murah, imbas pergaulan bebas, dan terjadinya poligami. Ihtiar mengatasi problem pencatatan pernikahan dia atas salah satunya dengan menjalankan pencatatan nikah berformat aplikasi berbasis sistem informasi manajemen nikah pada KUA yang disebut simkah (Bahri, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dengan hasil penelitiannya adalah inspeksi pencatatan pernikahan memiliki efek berkenaan pencegahan pernikahan ilegal, sehingga KUA yang mendapat inspeksi yang bagus maka pasti bisa mengoptimalkan pencegahan praktik pernikahan yang tidak sesuai aturan/ ilegal dan meskipun korelasi antara simkah terhadap pencegahan pernikahan yang tidak sesuai aturan kurang signifikan, namun harapannya pihak yang berwenang ada kerja sama untuk menemukan jalan keluar terbaik dalam memaksimalkan pengawasan administrasi pencatatan pernikahan, sehingga jumlah pernikahan yang tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh masyarakat mampu diminimalisir (Fatimah, 2017).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Zulkifli yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip pencatatan pernikahan di KHI amat relevan dengan maqāṣid asy-syarī‘ah atau orientasi dari penetapan suatu syariat hukum. Pun sejalan dengan prinsip kemanfaatan atau *maslahah* dalam pandangan Al-Syatibi. Pencatatan pernikahan dalam latar belakang warga negara Indonesia dewasa ini sangat urgen dan merupakan ihwal yang tak terelakkan. Sebagai suatu negara hukum, Indonesia; telah menerbitkan regulasi yang mewajibkan pencatatan pernikahan untuk tiap warganya (Zulkifli, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Itsnaatul Latifah dengan judul “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Kesimpulan penelitian ini adalah dewasa ini kesadaran hukum masyarakat semakin baik. Korelasinya dengan pernikahan, warga telah sanggup untuk melaksanakan pernikahan sesuai aturan perundangan. Kendati begitu, faktanya banyak juga anggota masyarakat yang dengan sengaja tidak mendaftarkan pernikahannya dengan alasan pribadi. Diperlukan sikap tegas pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu, sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialami para pihak (Latifah, 2015, hal. 53).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nenar Julir berjudul “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”. Penelitian ini menghasilkan satu kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 jika dimonitor dengan perspektif ilmu ushul fikih, faktanya berasas pada *mashlahah mursalah* (Julir, 2017, hal. 61).

Penelitian yang dikembangkan oleh Imam Faishol dengan judul “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”. Kesimpulan penelitian ini adalah pencatatan pernikahan merupakan permasalahan aktual dalam hukum keluarga Islam yang tidak ditemukan perintahnya secara tegas baik dalam Al-Quran maupun hadits. Tetapi, masalah pencatatan pernikahan perlu campur tangan pemerintah supaya administrasi setiap penduduk dijamin keberadaannya (Faishol, 2019, 23).

Penelitian yang dijalankan M. Fahmi Al Amruzi dengan judul “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri”. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pencatatan pernikahan sebenarnya ialah usaha untuk melindungi secara hukum untuk semua anggota keluarga atas hak-hak yang harus diterima sebagaimana mestinya akibat perbuatan hukum bernama pernikahan, dan pencatatan pernikahan walaupun tidak disyariatkan dalam Islam namun faktanya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bahkan jika melihat manfaatnya maka sangat disarankan karena bertujuan menghindari problem dan kemudahan dalam keluarga yang barangkali dapat berlangsung di belakang hari (Al Amruzi, 2020, hal. 16).

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arini Zubaidah berjudul “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah”. Kesimpulan penelitian ini adalah regulasi pencatatan perkawinan merupakan urutan pertama produk pembaharuan hukum Islam di era sekarang. Pencatatan perkawinan adalah bentuk ijtihad baru dalam pembaharuan hukum Islam terhadap persaksian dalam suatu peristiwa hukum yang disebut perkawinan. Hak keperdataan para pihak yang terkait akan aman dan terjamin dengan mencatatkan perkawinannya (Zubaidah, 2019, hal. 27).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Diki Azis dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Adapun hasil penelitiannya adalah masih minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Karena sesuai dengan beberapa indikator kesadaran hukum; pemahaman dan perilaku, masyarakat hanya sekedar ikut-ikutan dalam menyikapi adanya aturan tentang perkawinan sehingga dengan mindset seperti itu, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih kurang dan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi dikesampingkan (Azis, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Mohsi dengan judul “Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah”. Hasil dari penelitian ini adalah rekonseptualisasi sistem saksi dalam suatu perkawinan dapat diraih dengan peristiwa pencatatan akad nikah. Namun, eksistensinya belum bisa mengambil alih kedudukan saksi yang telah terjustifikasi dalam nash al-Qur an dan hadis. Hanya saja, karakteristik dari pencatatan perkawinan sebagai skema saksi adalah sebagai pelengkap yang eksistensinya menjadi penuntas terhadap suatu akad pernikahan. Dalam dimensi kemaslahatan, pencatatan perkawinan telah memenuhi standar daripada tujuan syariah, terutama dalam melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harga diri (*hifdz al-Irdi*). Akibat-akibat buruk yang akan terjadi dapat diantisipasi dan terminimalisasi dengan adanya pencatatan perkawinan. (Mohsi, 2019, 147).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat kesamaan tema yang akan diangkat oleh penulis yaitu terkait pencatatan pernikahan, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan. *Pertama*, yang membedakan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya yaitu objek penulisan. Dalam penulisan ini penulis akan mengadakan penelitian yang difokuskan pada kebijakan Kepala KUA Kecamatan Sangatta Selatan yang melakukan “penyelundupan” data pencatatan nikah pada aplikasi SIMKAH web. Alasan pemilihan tempat di Kecamatan Sangatta Selatan karena penulis melihat berdasarkan observasi awal bahwa praktik “penyelundupan” data pencatatan nikah dia aplikasi SIMKAH mayoritas terjadi pada tahun 2019-2021 yang mana pada saat itu aplikasi SIMKAH web baru saja diluncurkan dan diberlakukan ke seluruh KUA di Indonesia

Kedua, Penulis ingin mengetahui apakah kebijakan “penyelundupan” data pencatatan nikah itu mengandung konsekwensi dalam kacamata hukum positif dan

bagaimana hukum Islam dalam hal ini *maqasid syariah* memandang praktik tersebut, apakah ada madharat dan manfaat dalam praktik “penyelundupan” data pencatatan nikah itu.

METODE

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan atau kebutuhan tertentu (Sugiyono, 2015, hal. 67). Pada dasarnya digunakan dalam melakukan penelitian yaitu agar hasil dan jawaban penelitian dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, akurat. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu bersifat penemuan, membuktikan, serta mengembangkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau yang sering dikenal dengan metode *Research And Development* (R&D). Sugiyono menjelaskan metode penelitian dan pengembangan (R&D) adalah jenis metode penelitian yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, sebuah produk dan menguji produk (Astra, Nasbey, & Nugraha, 2015, hal. 1081–1088). Penulis melakukan penelitian normatif empiris dengan tujuan untuk menyajikan gambaran mengenai sebuah objek yang diamati di lapangan. Penulis secara langsung terlibat dalam kegiatan lapangan untuk melakukan penelitian dan mengamati objek yang diteliti guna mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini berfokus pada fakta kualitatif, yang mengacu pada pengumpulan fakta deskriptif dalam bentuk kalimat-kalimat yang direkam atau diucapkan oleh informan penelitian, seperti kepala KUA Kecamatan Sangatta Selatan sebagai penghulu dan pasangan pengantin yang telah melakukan akad nikah di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara pokok, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2019 mengenai pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sangatta Selatan terlihat berhasil, sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala KUA Kecamatan Sangatta Selatan, Penghulu, dan staf administrasi KUA. Mereka menyatakan bahwa implementasi PMA Nomor 20 tahun 2019 telah sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal persyaratan administratif, pemeriksaan dokumen, dan penolakan terhadap kehendak nikah. Meskipun demikian, ketika dianalisis lebih mendalam oleh peneliti, terdapat ketidaksesuaian antara masalah yang dihadapi dalam penerapan hukum pernikahan di KUA Kecamatan Sangatta Selatan dengan implementasinya.

Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terkait Pendaftaran Pernikahan Paling Lambat 10 Hari Sebelum Akad Berlangsung

Dalam pendaftaran perkawinan sekarang dirasa sudah lebih mudah menggunakan sistem online dengan menggunakan SIMKAH web. Hanya saja untuk beberapa kondisi bahwa Masyarakat KUA Kecamatan Sangatta Selatan masih minim pengetahuan terkait hal tersebut apalagi harus menekankan pendaftaran 10 hari sebelum akad. Karena memang pada dasarnya seseorang akan mendaftarkan pencatatan pernikahannya kurun waktu dari seminggu tanggal akad yang berlangsung.

Kurangnya upaya sosialisasi dari KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Sangatta Selatan terkait dengan keberadaan SIMKAH, yang dapat diakses oleh masyarakat, menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan aplikasi online oleh pegawai KUA.

Kepala KUA Kecamatan Sangatta Selatan mengakui kekurangan Sumber Daya Manusia di kantornya, yang mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang di rangkap oleh Penghulu itu sendiri untuk menerima berkas administrasi, verifikasi sehingga pada tahap akhir kesesuaian data dan yang hadir ketika dilakukan pemeriksaan terhadap calon pengantin maupun keluarga kedua belah pihak.

Kejadian Tak Terduga

Pernikahan seringkali terjadi karena pasangan sudah hamil sebelum pernikahan, yang disebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas. Untuk menghindari rasa malu dalam keluarga, pernikahan seringkali dijadwalkan dengan cepat. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak mereka memungkinkan pergaulan bebas tanpa kemampuan untuk memilih teman yang baik. Remaja sering kali menggunakan kurangnya pengawasan ini untuk melakukan perilaku yang tidak diinginkan karena masa remaja adalah masa transisi yang penuh eksplorasi dan eksperimen (Putra, 2013, hal. 12).

Untuk perkara seperti ini seperti yang telah di paparkan Kepala KUA Muhammad Yunus, bahwa sudah tidak mungkin lagi tertolak dengan kasus seperti ini. Bahkan jika akad nya di hari minggu, dan calon pengantin baru mendaftarkan pernikahannya di hari Jum'at. Tidak memungkinkan untuk datang ke kantor Kecamatan meminta surat rekomendasi karena keterbatasan waktu kantor hanya pada pukul 16.00 dalam melayani masyarakat. Dan mau tidak mau kami memberi solusi akhir agar pendaftaran pernikahan di website agar merubah data akad nya menjadi tanggal mundur. Meski pada realitanya akad itu terjadi setelah 3 hari mendaftarkan pencatatan pernikahannya di KUA.

Perkara yang pelik seperti ini, juga membutuhkan konfirmasi dan kesediaan dari keluarga dan pihak pengantin. Pihak KUA tidak serta merta menentukan sendiri terkait data yang akan di daftarkan secara *online* ini. Pihak KUA juga akan menunjukkan bahwa kurang dari 10 hari dari tanggal akad, websitenya akan terkunci atau tidak terakses. Pentingnya transparansi seperti ini agar masyarakat juga tidak salah paham terhadap pegawai KUA bahwa tidak ingin mempersulit keadannya. Hanya saja terkait teknologi yang semakin pesat sekarang, masyarakat harus mengetahui dan melek soal kesiapan memakainya.

Pengaruh Budaya Setempat

Sudah menjadi kebiasaan di beberapa wilayah adminstratif KUA Kecamatan Sangatta Selatan, bahwa dalam masyarakat ada seseorang yang menjadi tokoh yang dituakan atau yang sudah melayani bertahun-tahun masyarakatnya terkait pencatatan pernikahan.

Dari pemaparan calon pengantin dan Kepala KUA Kecamatan sangatta Selatan menunjukkan bahwa tradisi mengikuti tanggal cantik agar dapat dikenang terus menerus dan mudah di ingat. Dan masih jadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Sangatta Selatan bahwa mendaftarkan pernikahannya kurang dari 7 hari karena merasa masih menggunakan sistem manual.

Perihal pencatatan perkawinan ini khususnya, mereka lebih mementingkan persiapan proses acara yang akan diadakan ketimbang mengurus proses administrasi pencatatan perkawinan terlebih dahulu. Apalagi ketika orang yang dianggap "sepuh" telah menyatakan "kebisaan" bahwa proses ngurus di KUA tidak perlu membutuhkan waktu yang lama asal berkas-berkas yang telah di beri tahu sudah dipersiapkan. Apabila tanggal harus dimundurkan karena tidak bisa terpinut di website SIMKAH. Kebanyakan calon pengantin dan keluarga pengantin lebih memilih opsi lain. Karena acara resepsinya tidak mungkin di undur, disebabkan undangan telah tersebar.

Dari data yang ditemukan, bahwa kesepakatan tanggal mundur ini tidak serta merta dilakukan oleh orang KUA untuk memanipulasi, akan tetapi keterkaitan pihak Kecamatan yang juga turut mengetahui akan terjadi pelaksanaan pernikahan pada tanggal tersebut, dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi dari kantor Kecamatan bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan kurang dari 10 hari waktu pencatatan pernikahan.

Manipulasi Pencatatan Pernikahan dalam Paradigma Hukum

Pada dasarnya, implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan dinilai berjalan dengan baik. Kepala KUA Kecamatan Sangatta Selatan, Penghulu, dan staf

administrasi KUA Kecamatan Sangatta Selatan menyatakan bahwa implementasi terhadap peraturan tersebut telah mengikuti standar operasional yang sudah ditetapkan, baik dalam hal persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen, maupun penolakan kehendak nikah. Meskipun demikian, dari analisis masalah yang terjadi dalam penerapan peraturan tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan yang disampaikan oleh peneliti, terlihat adanya ketidaksesuaian antara problematika yang teridentifikasi dan implementasi yang dilakukan.

Seperti yang diketahui bahwa dalam prosedur pencatatan perkawinan memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan seperti administrasi pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 24 ayat 1 tentang pengadministrasian peristiwa nikah sebagai berikut: "Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.

Sehingga dapat diketahui bahwa adanya ketidakpahaman dalam menggunakan SIMKAH disebabkan minimnya pengetahuan mengenai SIMKAH, lalu kebiasaan masyarakat dalam pendaftaran nikah yang diwakilkan kepada pihak lain seperti anggota keluarga atau kepala dusun (kaum) setempat serta ketidakpahaman dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH tersebut dikarenakan faktor kurang pemahaman mengenai teknologi yang dianggap rumit, selain itu fasilitas penunjang yang dirasa kurang dan faktor usia yang mempengaruhi dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH.

Pihak KUA juga telah mengupayakan kinerja dengan maksimal meski kekurangan Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah KUA Kecamatan Sangatta Selatan dengan memberikan bimbingan khusus terhadap pengisian website resmi SIMKAH Online, agar keduanya sama-sama mengerti bahwa pihak KUA tidak ingin mempersulit keadaan mereka yang akan menikah secara administrasi. Akan tetapi memang perubahan regulasi yang ada bahwa pencatatan pernikahan sekarang juga harus berbasis *online*.

Dengan adanya SIMKAH Online, akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pernikahan akan lebih mudah, sementara pemerintah juga dapat memantau peristiwa pernikahan dengan lebih efektif. Hal ini akan mengurangi kemungkinan manipulasi data diri yang sering terjadi untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga pernikahan sebagai pintu gerbang awal pembangunan bangsa dapat tetap terjaga dengan baik. Dengan adopsi sistem administrasi pernikahan yang diperbarui, proses pengadministrasian peristiwa perkawinan akan menjadi lebih sederhana dan efisien (Nurhayati, 2020).

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan perhatian serius yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang merupakan penyempurnaan dari PMA sebelumnya, yang belum mengakomodir pencatatan berbasis Teknologi.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pasal 21 memerintahkan bahwa pencatatan pernikahan harus dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis online. Namun, ada pengecualian untuk Kantor Urusan Agama yang belum memiliki akses internet, yang diizinkan untuk melakukan pencatatan pernikahan secara offline. Mengantisipasi hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website yang dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Pernikahan berbasis online atau SIMKAH web (Tongkono, Ishak, 2020, hal. 13-14).

Analisis Hukum Positif terhadap SIMKAH Online

Pencatatan peristiwa akad nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan langkah penting dalam pernikahan di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa akad nikah tersebut sah menurut syariat dan diakui berdasarkan aturan undang-undang di negara kita. Namun, masih ada kelompok masyarakat yang tidak memahami pentingnya proses ini. Sebagai akibatnya, beberapa pernikahan sering ditunda atau bahkan dibatalkan karena syarat-syarat yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan tidak terpenuhi dengan baik.

Tujuannya adalah agar pelaksanaan administrasi pernikahan, khususnya terkait pencatatan peristiwa akad nikah, harus dilakukan secara teliti dan cermat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam administrasi pernikahan, termasuk manipulasi data terkait status dan data diri dari calon pengantin.

Menurut ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, pencatatan perkawinan diatur dengan rumusan bahwa "Setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."

Dengan rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan yang sah diluar ketentuan hukum yang berlaku untuk setiap agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum setiap agama dan kepercayaan itu mencakup peraturan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan agama dan kepercayaan, selama tidak bertentangan atau tidak diatur lain dalam undang-undang (Amin, hal. 356).

Penjelasan mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975 menetapkan tata cara dan pelaksanaan perkawinan serta pencatatan perkawinan. Rincian lebih lanjut tentang hal ini diuraikan dalam bab yang membahas penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab II Pencatatan Perkawinan.

Dengan adopsi program SIMKAH di KUA Kecamatan Sangatta Selatan, seseorang yang berencana untuk menikah akan tercatat secara online, sehingga tidak dapat melakukan pernikahan ganda dengan memanipulasi status pernikahannya. Pemerintah juga akan memiliki data yang akurat mengenai jumlah pernikahan di Indonesia (Kantue, 2022, hal. 78). Di zaman digital saat ini, dibutuhkan pelayanan yang efisien, cepat, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk dalam bidang pencatatan pernikahan.

Pada dasarnya, implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan dinilai berjalan dengan baik. Kepala KUA Kecamatan Sangatta Selatan, Penghulu, dan staf administrasi KUA Kecamatan Sangatta Selatan menyatakan bahwa implementasi terhadap peraturan tersebut telah mengikuti standar operasional yang sudah ditetapkan, baik dalam hal persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen, maupun penolakan kehendak nikah. Meskipun demikian, dari analisis masalah yang terjadi dalam penerapan peraturan tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan yang disampaikan oleh peneliti, terlihat adanya ketidaksesuaian antara problematika yang teridentifikasi dan implementasi yang dilakukan.

Seperti yang diketahui bahwa dalam prosedur pencatatan perkawinan memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan seperti administrasi pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 24 ayat 1 tentang pengadministrasian peristiwa nikah sebagai berikut: "Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.

Sehingga dapat diketahui bahwa adanya ketidakpahaman dalam menggunakan SIMKAH disebabkan minimnya pengetahuan mengenai SIMKAH, lalu kebiasaan masyarakat dalam pendaftaran nikah yang diwakilkan kepada pihak lain seperti anggota keluarga atau kepala dusun (kaum) setempat serta ketidakpahaman dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH tersebut dikarenakan faktor kurang pemahaman mengenai teknologi yang dianggap rumit, selain itu fasilitas penunjang yang dirasa kurang dan faktor usia yang mempengaruhi dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH.

Pihak KUA juga telah mengupayakan kinerja dengan maksimal meski kekurangan Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah KUA Kecamatan Sangatta Selatan dengan memberikan bimbingan khusus terhadap pengisian website resmi SIMKAH Online, agar

keduanya sama-sama mengerti bahwa pihak KUA tidak ingin mempersulit keadaan mereka yang akan menikah secara administrasi. Akan tetapi memang perubahan regulasi yang ada bahwa pencatatan pernikahan sekarang juga harus berbasis *online*.

Dengan adanya SIMKAH Online, akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pernikahan akan lebih mudah, sementara pemerintah juga dapat memantau peristiwa pernikahan dengan lebih efektif. Hal ini akan mengurangi kemungkinan manipulasi data diri yang sering terjadi untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga pernikahan sebagai pintu gerbang awal pembangunan bangsa dapat tetap terjaga dengan baik. Dengan adopsi sistem administrasi pernikahan yang diperbarui, proses pengadministrasian peristiwa perkawinan akan menjadi lebih sederhana dan efisien (Nurhayati, 2020).

Analisis *Maqāsid Asy-Syari'ah* terhadap SIMKAH Online

Dalam diskusi tentang rukun nikah, tidak ditemukan persyaratan pencatatan sebagai salah satu elemen rukun. Kehadiran rukun nikah, yang menentukan validitas pernikahan, mungkin mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan isu-isu yang muncul dalam konteks pernikahan modern. Menurut Imam Syaukani, rukun nikah yang ditetapkan oleh para ahli fikih seperti Imam al-Syafi'i tampaknya tidak lagi relevan jika diterapkan di Indonesia pada masa sekarang, karena dianggap tidak cukup adil bagi pihak perempuan. Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa rukun nikah yang ditetapkan oleh para mujtahid mutlak perlu ditambah dengan pencatatan administratif yang dilakukan oleh perwakilan dari lembaga negara yang bertanggung jawab atas urusan pernikahan, seperti Pegawai Pencatat Nikah (Syaukani, 2006, 257).

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, urgensi pencatatan perkawinan semakin dirasakan penting bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu, al-Syathibi menyatakan bahwa syari'ah telah memandang kebaikan hukum apayang dipandang baik dalam pengalaman sosial. Mana kala dalam pengalamansosial suatu kebaikan hukum tertentu mulai merugikan jaringan masyarakatmanusia, atau bahkan individu, maka ia kehilangan sifatnya sebagai kebaikan hukum (Masud, 1996, 236). Artinya, jika kita tetap berpegang teguh pada pemahaman perkawinan tradisional yang tidak menganggap pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang urgen, maka akan semakin banyak timbul persoalan-persoalan dalamperkawinan. Misalnya, tidak dapat melakukan tuntutan atas nafkah dipengadilan karena tidak memiliki bukti perkawinan. Padahal pembuktian dalam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting. Dari itu kemudian, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang penting jika ditinjau perspektif maqashid al-syar'ah.

Analisis maslahat terkait pencatatan pernikahan berbasis digital dapat dipandang dari perspektif tujuan syariat, yang meliputi perlindungan terhadap kelangsungan keturunan (*hifz an-Nasl*). Tujuan dari penggunaan pencatatan pernikahan berbasis digital ini adalah sebagai tambahan bukti dalam suatu pernikahan.

Dengan konsep maslahat dan *maqāsid asy-syari'ah* sebagai panduan, sangat jelas bahwa penggunaan pencatatan pernikahan berbasis digital sebagai metode terkini dalam pencatatan pernikahan memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan itu sendiri dan juga terhadap keturunan yang akan lahir nantinya. Sebagai alternatif, juga dapat diterapkan analogi dengan pencatatan hutang yang disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah Ayat 282, di mana pentingnya pencatatan tersebut ditunjukkan dengan berbagai kemunculan kata "*kitabah*", yang merujuk pada pentingnya proses penulisan atau pencatatan untuk dipahami, dipelajari, dan dilaksanakan (Muhammad, 2011, 108).

Ketertiban dalam institusi pernikahan dalam masyarakat adalah sebuah tindakan yang diatur oleh undang-undang untuk menjaga kehormatan dan keagungan pernikahan, terutama perlindungan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang tervalidasi melalui kartu nikah berbasis online yang dapat

diakses di mana saja melalui SIMKAH web, yang mana setiap pasangan suami istri menerima salinannya, jika terjadi perselisihan atau ketidakbertanggungjawaban dari salah satu pihak, pihak lainnya dapat menggunakan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak-hak mereka. Ini karena dengan kartu nikah berbasis online, pasangan memiliki bukti autentik atas tindakan hukum yang telah dilakukan. Imam al-Gazali membagi maslahat menjadi tiga bagian (Syaikh, 20 Mei 2024):

- 1) Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mu'tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
- 2) Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
- 3) Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan masalah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan masalah mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya.

SIMKAH online, dilihat dari perspektif aturan hukumnya, dianggap memberikan manfaat karena memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan syariah, fungsinya dan manfaatnya mudah dipahami, serta memiliki kriteria menghilangkan kesulitan dengan kemudahan mobilitas, ketahanan terhadap kerusakan, dan kemudahan akses informasi pernikahan bagi siapa saja. Oleh karena itu, wajar jika website ini dianggap sebagai bagian yang penting untuk dikembangkan dan digunakan di era digital ini agar dapat meningkatkan kualitasnya.

SIMKAH online ini merupakan bagian dari program yang untuk meningkatkan pelayanan di bidang pencatatan perkawinan. Sebagaimana yang telah diketahui dapat dikatakan sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan "pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu". Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.

Berdasarkan prinsip maslahat yang menyatakan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan umat manusia, maka SIMKAH online dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya kartu nikah berbasis digital ini, hak-hak dari semua pihak akan terjamin. Sehingga, hal tersebut sesuai dengan tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Menurut al-Khawarizmi maslahat adalah:

المحافظة على مقصود الشرع بدفع الفاسد عن الخلق

Maksudnya: *Memelihara tujuan syara' yaitu menolak kemudharatan terhadap manusia.*

Pengertian masalah tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menjaga tujuan syariat yaitu memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Kemaslahatan harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam masalah pernikahan, yang harus mempertimbangkan kepentingan orang banyak (Ghani, 2019, 161).

Kaidah maslahat yang dinyatakan menurut Imam Asy-Syathibi ini telah benar-benar diterapkan dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia bahkan di negara muslim lainnya. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai perkawinan telah secara resmi

diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan terbentuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun tujuan dari diungkapkannya peraturan tersebut adalah (Hielmy, 2000, 13):

- 1) Menjaga kepentingan umum dalam masyarakat
- 2) Menjaga dan memelihara hak-hak asasi manusia
- 3) Mewujudkan keadilan dan hidup bersama.

Menurut pandangan para ulama apabila *mashlahah* digunakan sebagai dasar pembentukan hukum harus memenuhi beberapa syarat. Termasuk adanya penggunaan pencatatan pernikahan ini yang telah memenuhi persyaratan berikut:

- a. *Mashlahah* dari esensitas sesuatu yang benar. Dalam artian ketentuan hukum perbuatan ini dikarenakan berdampak pada kemaslahatan yang sejalan dengan syariat, tanpa ada pertentangan. Manfaat yang dirasakan ketika penggunaan SIMKAH online sudah cukup memadai, karena bisa diakses dimanapun. Apabila sewaktu-waktu digunakan tinggal buka situs yang tertera. Contoh kasus apabila suami istri berpergian tidak perlu harus membawa KK atau buku nikah, cukup mengakses website SIMKAH sudah bisa dicek. Dan dalam penggalan hukumnya tidak ada suatu *nash* atau hadis yang melarang atau menolaknya.
- b. *Mashlahah* ini bersifat universal atau umum, bukan *mashlahah* yang bersifat khusus untuk individu atau kelompok tertentu. Meski pada dasarnya SIMKAH online ini diperuntukkan masyarakat Islam, akan tetapi mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam. Dan sudah pasti sejalan dengan peruntukannya di gunakan hal layak umum di Indonesia.
- c. *Mashlahah* tidak bertentangan dengan *kemashlahahan* yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meski tidak ada secara dzahir nampak pada Al-Qur'an, akan tetapi SIMKAH online ini tidak mengganggu esensitas kegunaan yang ada. Sepertihalnya perkara utang piutang yang telah disebutkan didalam Al-Qur'an untuk di catat agar tidak menimbulkan mudharat dikemudian hari.

Pencatatan berbasis digital ini menghadirkan perlindungan hukum atas peristiwa akad nikah itu sendiri dan mengenai anak-anak yang dilahirkan kemudian. Menghadirkan kemaslahatan sebab tidak bertolak belakang dengan syariat, dan maslahatnya bisa dipahami karena terdapat kualifikasi menghapuskan kesukaran, yaitu kemudahan untuk dibawa kemana-mana, tidak gampang rusak dan mempermudah semua pihak untuk mengakses informasi pernikahan, maka sudah sepatutnya kartu nikah digital ini ke depan menjadi bagian vital yang harus terus dioptimalkan dan dimanfaatkan di era digital ini agar menjadi lebih sempurna.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil observasi dan pengkajian yang rampung dilaksanakan di wilayah administratif KUA Kecamatan Sangatta Selatan, maka dapat diambil deduksi sebaga berikut. *Pertama*, terjadinya Manipulasi data pencacatan pernikahan kurang dari 10 (sepuluh) hari dikarenakan ada beberapa faktor yang terjadi. *Pertama*, kurangnya pengetahuan catin dan keluarga mengenai regulasi terbaru tentang ketentuan paling lambat mendaftarkan 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah. Menyebabkan acap kali didaftarkan paling cepat seminggu sebelum akad pernikahan. *Kedua*, ada kejadian diluar kendali seperti adanya hamil di luar nikah. *Ketiga*, tradisi adat dalam masyrakat sekitar untuk menikah ditanggal cantik. Akan tetapi meski demikian pihak KUA. *Kedua*, Implementasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) di KUA Kecamatan Sangatta Selatan telah berhasil dalam aktifitas pencatatan peristiwa pernikahan. Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Selain itu, KUA Kecamatan Sangatta

Selatan telah berusaha menginformasikan bahwa perlunya surat rekomendasi dari Kantor Kecamatan jika ingin melangsungkan pernikahan kurang dari 10 (sepuluh) hari. Namun dampak jangka panjang akibat ketidak sesuaian antara tanggal pelaksanaan akad nikah dengan tanggal di kutipan akta nikah luput dari perhatian dan tidak menjadi pertimbangan petugas KUA. Semisal terkait harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dan masalah pembagian warisan. Oleh karenanya penulis merekomendasikan kepada KUA Kecamatan Sangatta Selatan ke depannya untuk tidak lagi melaksanakan 'manipulasi' tanggal di kutipan akta nikah mengingat adanya permasalahan yang pasti timbul di kemudian hari khususnya terkait harta bersama dan pembagian harta warisan. *Ketiga*, Implementasi sistem informasi manajemen nikah (simkah) pada KUA Kecamatan Sangatta Selatan telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam teori *mashlahah mursalah* khususnya memenuhi penetapan hukum pencatatan perkawinan, sudah sinkron dengan *maqāsid asy-syari'ah*.

REFERENSI

- A, Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1, 2017.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam." *Jurnal Al-Adalah* 12 (4) Desember 2015.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Studi Historis Metodologis*, cet ke-1, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008
- Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam". *Jurnal Crepido*, No. 2, Vol. 2, November 2020, 114-118.
- Al Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri". *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Al- Ghazali. *Al-Mustasfa Juz I*. Bairut: Dar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997.
- Al-jaziri, Abdurrahman, "*Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*", Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010.
- *Al Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz 4. t.tp: Dar El-Hadits, 2004.
- Al-Munawar, Agil Husein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usuliyah*. Jakarta : kencana 2010, Cet. 3.
- Al-Nawawi, *Syarah Muslim*, Juz 9. Muassisah Qurthubah.
- Al-Ubaydi, Hammadi. *Asy-Syatibiy wa Maqashid al-syari'ah*. Mansyurat Kulliyat ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz 'ala atTuras al-Islami, 1992.
- Arini Zubaidah, Dwi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*, *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1, 2019, 27.
- Armando, Nina. M, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. 7. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushuli al Syariah*. Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah.
- Atabik, Ahmad & Khoridatul Mudhiiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yudisia*, No. 2, Vol. 5, Desember 2019.
- Audah, Jaser. *Maqasid al-Shariah: A beginner's Guide*, alih bahasa: 'Ali 'Abdelmon'im, *AlMaqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.

- Awen Tongkonoo, Ajuh Ishak, "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH Web Di Kabupaten Bone Bolango", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Azis, Diki. "Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan". *Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, Issue 2, 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Candra, Mardi. *Aspek perlindungan anak Indonesia : Analisis tentang perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- D. Muyuzir, Tafri, *Analisa Perancangan Sistem Pengolahan Data*, Cet. II, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daniels, Lev. *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT. Inddonesia, 1986. Cet. I.
- Darajat, Zakiyah dkk. *Ilmu Fikih*, Jilid II. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. III, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. III. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, Jilid 3.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1994, cet. ke-3, edisi ke-2.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar, 2019.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan. *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Durachman, Budi. *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung : Focus Media, 2005. Cet. 1.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Faishol, Imam, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 2, 2019, 23.
- Faslullah, Mahdi. *al-Ijtihâd wa al-Mantiq al-Fiqh fî al-Islâm*. Beirut: Dâr al-T}alî'ah, tt.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahah*. Jakarta : Kencana, 2006.
- H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ijai Abdul Kodir Ghani, "Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)," *El-Mashlahah* 9, no. 2 (December 31, 2019): 116, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1351>.
- Irfan Hielmy, *Wacana Islam: Bahan Telaah Anak Bangsa*. Jawa Barat: PIP Darussalam, 2000.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif : Edit Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

- Julir, Nenar, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih". *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017, 61.
- Julir, Nenar. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih". *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 4, No. 1, 2017.
- Kantue, Nadia. "Efektivitas Pengelolaan SIMKAH Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data Di KUA Kota Bitung." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2*, no. 1 (June 30, 2022)., <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1936>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 1. Bairut: Dar Alfiqr, tth.
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Latifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan". *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Maolana, Wildan. "Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)". *Jurnal ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1, 2019.
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Mohsi. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalahah". *Jurnal Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Mubarok, Abu Hazim. *Terjemah Fathul Qorib*. Kediri: Mukjizat, 2012.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Khairizzaman, Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Mukhsin M Karya. "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam." *Jurnal Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum 7*, no. 13, January 1, 2015. accessed May 1, 2024, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alddi/article/view/208>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Abi Husain. *Sahih Muslim*, Juz 2. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Musolli, M. Maqashid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer. *ATTURAS: Jurnal Studi Keislaman*. 5, no.1, 60-81.
- Naily, Nabiela dan Nurul Asiya Nadhifah dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nurhayati. *Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi'ah Kuala*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam". *Jurnal Solusi*, Vol 1, No 4, 2015, 29.
- Pramesi, Nirmalasari Anindya, dan Nazaruddin. "Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19." *Jurnal Studi Islam*. Vol. 16 Nomor 1, Juni 2020. 3. online journals <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974". *Jurnal Yustitia*. No. 1, Vol. 19, Mei 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

- S, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", dalam *Jurnal Yudisia*, No. 2, Vol. 7, Desember 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV, 1976.
- Sehabudin. "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)". *Jurnal Al-Mazahib*, Vol.2 No.1, 2014.
- Setiawan, Aries, *Buku Panduan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)*
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sigitmanto, Widyawan, *Panduan Aplikasi Simkah Online*
- Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri". *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, 27.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty: Yogyakarta, 1982.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Lux, Cet. 11. Semarang: Widya Karya, 2016.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syahr, Saudus. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam, Alumni*. Bandung: t.p., 1976.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, Edisi Ketiga Cet I, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.
- Tongkonoo, Awen dan Ajub Ishak. "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web Di Kabupaten Bone Bolango." *AS-SYAMS 1*, no. 2 (December 1, 2020).
- Umar, Dzulkifli dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary of Law*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
- Zain, Muhammad & Mukhtar Al-Shadi. *Membangun Keluarga Humanis*, Cet. Ke-1. Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah." *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Copyright Holder:

© Imam Ghazali, et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA